



## **PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM LIKUIDITAS BANK BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Sugiyanto**

Universitas PGRI Semarang, Indonesia, sugiyanto19640712@gmail.com

**Marzellina Hardiyanti**

Universitas PGRI Semarang, Indonesia, marzellina313@gmail.com

### ***Abstract***

*Banking is a very vital sector and has a very important role in the national economy. The legal protection currently implemented in Indonesia does not pay enough attention to the interests of bank customers in justice-based liquidation. This research aims to determine and analyze the weaknesses in the legal protection of depositors/customers in the event of bank liquidation and to identify and analyze efforts to reconstruct legal protection for customers in bank liquidations based on justice values. The approach method in this research uses a juridical-normative approach with descriptive-analytical data analysis. The results of this research and discussion show that the weakness of legal protection for depositors/customers in the event of bank liquidation is regulated in Law No. 24 of 2004 concerning Deposit Insurance Corporation in credit agreements made by banks, which generally take the form of standard agreements, the contents of which have been determined, unilaterally by the bank. The customer as a consumer will inevitably sign the agreement. To balance the position between banks and consumers, protection for consumers is needed. The reconstruction effort in this research is an effort to make improvements to Law Number 10 of 1998 concerning Banking.*

**Keywords:** *Banks, Liquidation, Customers, and Legal Protection*

### **Abstrak**

Perbankan merupakan sektor yang sangat vital dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan nasabah bank dalam likuidasi dengan berbasis keadilan. Penelitian ini memiliki tujuan permasalahan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan perlindungan hukum masyarakat penyimpan dana/nasabah ketika terjadi likuidasi Bank dan untuk mengetahui serta menganalisis upaya rekonstruksi perlindungan hukum bagi nasabah dalam likuidasi Bank berbasis nilai keadilan. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis data deskriptif-analitis. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa kelemahan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana/nasabah ketika terjadi likuidasi Bank diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan di dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh bank, yang umumnya berupa perjanjian baku, isinya telah ditetapkan, secara sepihak oleh pihak bank. Pihak nasabah selaku konsumen mau tidak mau akan menandatangani perjanjian tersebut. Untuk menyeimbangkan kedudukan antara pihak bank dengan konsumen dibutuhkan adanya suatu perlindungan terhadap



konsumen. Upaya rekonstruksi rekonstruksi dalam penelitian ini yaitu upaya untuk melakukan suatu perbaikan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

**Kata kunci:** Bank, Likuidasi, Nasabah, dan Perlindungan Hukum

## A. Pendahuluan

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi, termasuk perbankan. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Jasa perbankan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dewasa ini.

Kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, baik berbentuk kredit maupun bentuk-bentuk lain dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan.<sup>1</sup>

Perbankan merupakan sektor yang sangat vital dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat

<sup>1</sup> Ardyansyah Yacob, Idham dan Erniyati, 2022, “Relevansi Penerapan Teori Hukum terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan oleh Transaksi *Internet Banking* (Analisis Teori Hukum Positif dan

Teori Utilitas)”, *Jurnal Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)* Vol. 1, No. 1, 2022, 53-61, hlm. 54.



penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan moneter. Di samping itu, perbankan merupakan alat yang sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran baik nasional maupun internasional.

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, di samping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan hati – hati. Dikatakan sebagai bisnis penuh resiko karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan giro maupun deposito. Besarnya peran yang diperhatikan oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka peluang sebeb – bebarnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola maupun menjalankan bisnis perbankan tanpa di dukung dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui

otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah disektor perbankan harus di arahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini mengingat kebijakan di bidang perbankan ini tidak lagi semata – mata memegang peranan penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi, tetapi juga berperan penting dalam memelihara kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter.

Apabila kita melihat kondisi perbankan pada era 1997 – 1998 yang ,mengalami krisis moneter, pada pertengahan tahun 1997 krisis meoneter



semakin melebar menjadi krisis perbankan. Masyarakat heboh dengan terjadinya 16 bank yang dilikuidasi. Mereka khawatir apakah uang mereka dapat dikembalikan secara utuh atau tidak, mahlum selaku nasabah tidak mengerti apa yang mesti diperbuat. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional memudar. Banyak dana yang hengkang dari bank – bank lokal berpindah ke bank asing, bahkan tidak sedikit yang di bawa ke luar negeri. Dampak selanjutnya dari keadaan tersebut akan mengancam perekonomian dan sistem perbankan nasional.

Apabila bank mengalami kesulitan likuidasi, kemungkinan besar terjadi efek yang menular khususnya apabila suatu bank di-rush, yaitu dananya diambil secara besar – besarnya oleh nasabahnya karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum terhadap nasabah.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, pemerintah mengeluarkan jaminan kewajiban pembayaran bank umum atau dikenal dengan *blanket guarantee* yang merupakan *financial safety net* dengan keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Pasal 37). Atas dasar tersebut, penulis mencoba meneliti tentang perlindungan nasabah terhadap likuidasi bank yang dituangkan dalam makalah yang berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah dalam Likuidasi Bank Berbasis Keadilan”.

Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan nasabah bank dalam likuidasi dengan berfbasis keadilan.

Untuk mengantisipasi dan meninjau persaingan antara bank satu dengan bank



yang lain, maka dana yang dihimpun harus bisa direncanakan dengan baik dan maksimal sehingga dapat disalurkan kepada masyarakat melalui bentuk pinjaman kredit. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan *prudential banking* dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan.<sup>2</sup>

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum ( *rechstaat* ) bukan atas kekuasaan ( *machstaat* ).<sup>3</sup>, hal tersebut tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat ( 3 ). Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan

tercapainya ketertiban di masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>4</sup> Hukum mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat saat beraktifitas dan berinteraksi dengan orang lain. Penerapan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat sebagai pencegahan pelanggaran hukum. Prinsip – prinsip yang lain yang berkaitan dengan prinsip pokok diatas adalah bahwa dalam Negara hukum, semua orang sama dihadapan hukum tanpa perbedaan ras, agama, kedudukan social dan kekayaan<sup>5</sup>. Sejalan dengan itu untuk mengatur hubungan antar warga negara agar tidak terjadi bentrok antar kepentingan, maka

<sup>2</sup> Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, 2010, “Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit”, Jurnal Keadilan Progresif Vol. 9, No. 2 September 2018, hal. 165-166.

<sup>3</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Buku

*Pegangan Kuliah* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 47.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 7.

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Arif Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hal. 135.



diperlukan suatu aturan atau hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan penerapan hukum yang baik diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi dari suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.<sup>6</sup>

Untuk mewujudkan negara Indonesia dengan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, serta memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dalam

likuidasi bank tertuang dalam pasal 37 B ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa “setiap bank wajib menjamin dalam masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Nasabah adalah subyek hukum yang perlu mendapatkan perlindungan hukum ketika menghadapi masalah likuiditas bank agar mendapatkan keadilan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS ). Ketentuan pada pasal 37 B ayat ( 4 ) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan “Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah“. Undang – Umdang Nomor 24 Tahun 2004 tentang

<sup>6</sup> Moeljatno, 1987, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bima Aksara, hal. 54.



LPS . Dan PP Nomor 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan<sup>7</sup>.

Negara Indonesia sebagai pilar negara hukum, ternyata tidak serta merta memberikan perlindungan dan jaminan akan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya. Menurut pendapat Prof. Satjipto Rahardjo, bahwa bangsa Indonesia sejak lama dan sampai kinipun selalu mengaku sebagai negara hukum dan supremasi hukum, tetapi penegakan hukum yang berlangsung selama ini sungguh mengecewakan.<sup>7</sup> Masih banyak kepentingan – kepentingan yang dijumpai dalam kaitannya dengan masalah perlindungan dan jaminan kepastian hukum, dimana masih banyak hak – hak

masyarakat yang terpasung dan salah satunya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses peradilan pidana.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Apa saja kelemahan-kelemahan perlindungan hukum masyarakat penyimpan dana/nasabah ketika terjadi likuidasi Bank?
2. Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum bagi nasabah dalam likuidasi Bank berbasis nilai keadilan?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian terdiri dari :

1. Mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, 2002, Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif, dikutip oleh Natangsa Surbakti, 2004, *Dari Penegakan Hukum Konvensional ke Penegakan Hukum Progresif*, Surakarta: Jurnal

Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 159.



perlindungan hukum masyarakat penyimpan dana/nasabah ketika terjadi likuidasi Bank.

2. Mengetahui dan menganalisis rekonstruksi perlindungan hukum bagi nasabah dalam likuidasi Bank berbasis nilai keadilan.

#### D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini mengutamakan data sekunder dan data primer sebagai data pendukung. Data Sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan.

Data merupakan fakta yang digunakan sebagai sumber penelitian.

Data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, karena data itulah yang akan menjawab permasalahan penelitian sesuai dengan fakta yang ada<sup>8</sup>. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan deskriptif-analitis.

Terhadap data sekunder maka dalam mencari kebenaran umum akan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, khususnya pada saat analisis awal (penggunaan teori-teori), namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif terhadap kasus-kasus penyelesaian perlindungan hukum terhadap Nasabah dalam Likuiditas.<sup>9</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis deduktif agar data yang diperoleh dapat diolah secara maksimal.

<sup>8</sup> Marzellina Hardiyanti et al, 2022, "Urgensi Sistem E-Voting dan SIREKAP dalam Penyelenggaraan PEMILU 2024", Jurnal Equitable Vol 7 No. 2 (2022), hal. 6.

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto. Dualisme penelitian Hukum. Yogyakarta, 2015, hlm. 107.



## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Kelemahan-Kelemahan

#### **Perlindungan Hukum Masyarakat Penyimpan Dana /Nasabah Ketika Terjadi Likuidasi Bank**

Perlindungan nasabah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional. Seringkali terjadi dalam kenyataan, bahwa nasabah selalu dianggap lemah atau pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan.<sup>10</sup>

Nasabah selaku konsumen di bidang perbankan perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap

konsumen dalam hal ini nasabah bank sangat dibutuhkan karena posisi konsumen selaku nasabah lebih lemah dibandingkan posisi pelaku usaha atau pihak bank, kedudukan antara pengusaha dengan konsumen sangat tidak seimbang. Di dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh bank, yang umumnya berupa perjanjian baku, isinya telah ditetapkan, secara sepihak oleh pihak bank. Pihak nasabah selaku konsumen mau tidak mau akan menandatangani perjanjian tersebut. Untuk menyeimbangkan kedudukan antara pihak bank dengan konsumen dibutuhkan adanya suatu perlindungan terhadap konsumen.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Dikha Anugrah, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Duplikasi Data Bank Di Indonesia", JURNAL AKTA YUDISIA Vol. 5, No. 1 Tahun 2020. 5. 10.35334/ay.v5i1.1205, hal. 5.

<sup>11</sup> Ni Nyoman Muryatini, 2016, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Sistem Perbankan di Indonesia", Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5, No. 1 Mei 2016, hal. 125-126.



Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Perppu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan itu ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank, yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara. Lembaga Penjamin Simpanan, yang

dibentuk oleh pemerintah sebagai bahan hukum berdasarkan undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal.

Secara lebih teknis, Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menegaskan “kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjaga keamanan simpanan, dana, dan aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Selanjutnya Pasal 29 pada POJK yang sama mengatur “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib



bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Hal tersebut jelas memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah”.<sup>12</sup>

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan dan membayar premi penjaminan. Apabila bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus

dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut terlebih dahulu sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank.

Perlindungan hukum bagi nasabah/konsumen dalam industri perbankan saat ini adalah hal yang sangat urgen, sehingga dengan adanya perlindungan secara hukum atau adanya payung hukum adalah untuk menciptakan kenyamanan dan kedamaian para pihak yang terkait. Perlindungan hukum seyogyanya menjadi upaya untuk menciptakan kenyamanan rasa aman dan terlindungi bagi para nasabah. Kunci dalam

<sup>12</sup> Kukuh Kurniawan, Dwi Hapsari, 2021, “Kejahatan Dunia Maya Pada Sektor Perbankan Di Indonesia: Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah”,

PLENO JURE Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi Vol.10, No. 2 Oktober 2021, hal. 122-133. 10.37541/plenjure.v10i2.590.



perlindungan bagi para nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga keuangan sangat erat relasinya.<sup>13</sup>

Menurut Peraturan LPS Nomor 02 tahun 2008, Tindak Lanjut Pencabutan Izin Usaha, Tim Likuidasi, Pembubaran Badan Hukum Bank, Penyelesaian Kewajiban kepada Pegawai Bank. Pemberesan Aset dan Kewajiban Bank, Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Likuidasi Bank, Pengakhiran Likuidasi Bank, Pertanggung Jawaban Tim Likuidasi adapun contoh bank yang dilikuidasi, berdasarkan rekomendasi dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yaitu Bank Summa tahun 1992 16 bank tahun 1997 penanganan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) bahwa kenyataannya

sekitarkurang lebih 54 bank dengan kategori Bank Beku operasi (BBO) Dalam hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, belum ada pengaturan yang dapat menjamin bahwa dana yang disimpan pada bank yang dilikuidasi tersebut akan dapat kembali secara utuh kepada pemiliknya. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam hal pengaturannya pun mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dalam hal ini dapat dilihat pada pasal 1132

Hal tersebut membuat pemerintah berpikir dan berupaya mengeluarkan suatu pengaturan baru, lalu dikeluarkan peraturan baru tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin

<sup>13</sup> Ida Martinelii, 2021, "Menilik *Financial Technology* dalam Bidang Perbankan", Jurnal Somasi

(Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 2 No. 1, Juli 2021, hal. 34.



Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Dalam urutan pembayaran kewajiban bank, nasabah penyimpan dana lebih diutamakan dan mendapat tempat yang lebih tinggi dari kreditur lainnya. Dalam KUHPerdara yaitu pasal 1133 jo pasal 1134 kreditur terdiri dari kreditur preferen dan kreditur konkuren di mana kreditur preferen mendapatkan kedudukan sebagai pemegang hak yang diutamakan dari pada kreditur konkuren dan kreditur-kreditur lainnya. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 ini terdapat pasal 17 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan urutan-urutan prioritas penerima pembayaran kewajiban bank kepada kreditur-krediturnya dan nasabah penyimpan dana akan mendapat prioritas dalam pembayaran

kewajiban bank lebih utama dibandingkan dengan kreditur lainnya.<sup>14</sup>

## 2. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Likuidasi Bank Berbasis Nilai Keadilan

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para

<sup>14</sup> Jufrin, Kasmar, dan Nasrullah, 2021, "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terhadap Adanya Likuidasi",

SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. 5. 169-191. 10.52266/sangaji.v5i2.696.



rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut. Maka rekonstruksi dalam penelitian ini yaitu upaya untuk melakukan suatu perbaikan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Pembentukan hukum yang ditransformasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, faktanya dalam konteks Indonesia kekinian telah menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak khususnya yang diduga berdampak

terhadap aspek perekonomian. Sebagaimana yang diutarakan Thomas Lembong bahwa salah satu faktor penyebab terhambatnya investasi di Indonesia saat ini, antara lain disebabkan terjadinya obesitas regulasi yang membengkak.<sup>15</sup>

Hakikatnya peraturan perundang-undangan memiliki norma hukum yang berjenjang dan berlapis, Hans Nawiasky dalam Maria Farida Indrati menegaskan bahwa suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis dan berjenjang. Adapun tingkatan norma hukum, diantaranya: Pertama, Norma fundamental negara, merupakan norma tertinggi dalam suatu negara merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih

<sup>15</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3485097/lembong-keluhkan-obesitas-regulasi-ahli-sudah-aku-duga>,

diakses Pada Minggu, 8 Oktober 2023 Pukul 19.47 wib.



tinggi lagi, tetapi bersifat “pre-supposed” atau “ditetapkan terlebih dahulu” oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meredam gejala obesitas peraturan perundang-undangan, diantaranya mendorong political will pemerintah untuk melakukan rekonstruksi regulasi, dengan cara kembali mengaktualisasikan hakikat dari hierarki norma, seperti yang telah diuraikan oleh Hans Nawiasky tentang teori perjenjangan norma peraturan perundang-undangan. Yaitu hanya memposisikan peraturan perundang-undangan atas empat klasifikasi tingkatan peraturan perundang-undangan, antara lain:

Pertama, Norma fundamental negara.  
Kedua, Aturan dasar negara. Ketiga, Undang-Undang formal. Keempat, Peraturan pelaksana dan peraturan otonom.

## F. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia mempunyai wewenang pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha bank, demikian juga bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek pemodal, kualitas aset, manajemen, likuiditas, misalnya dalam perlindungan nasabah mengenai perlindungan pemberian kredit



pada nasabah, yang mana pembinaan dan pengawasan berpengaruh terhadap kesehatan dan kelancaran operasional bank.

- b. Merekonstruksi regulasi perlindungan hukum nasabah dalam likuidasi Bank berbasis keadilan. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Pemerintah untuk menata ulang Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan khususnya perlindungan nasabah bank jika terjadi likuidasi dipertegas dalam manajemen perbankan.

## 2. Saran

- a. Pihak bank untuk transparansi tentang kesehatan bank agar diumumkan lewat media massa atau website. Disamping itu pihak

bank juga memberikan perlakuan yang sama terhadap nasabah penyimpan dana baik yang kecil maupun yang besar, serta Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

- b. Pemerintah untuk *Menerapkan asas Lex specialis derogate legi generali* dalam peraturan perundang – undangan.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Dimiyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik, *Metode Penelitian Hukum, Buku Pegangan Kuliah* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Surakarta*, 2004.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Sidharta, Arif, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, 1987.



Rahardjo, Satjipto, *Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

## 2. Artikel Jurnal

Anugrah, Dikha, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Duplikasi Data Bank Di Indonesia”, *JURNAL AKTA YUDISIA* Vol. 5, No. 1 Tahun 2020. 5. 10.35334/ay.v5i1.1205, hal. 5.

Ardyansyah Yacob, Idham dan Erniyati, 2022, “Relevansi Penerapan Teori Hukum terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan oleh Transaksi *Internet Banking* (Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Utilitas)”, *Jurnal Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)* Vol. 1, No. 1, 2022, 53-61.

Hakim, Lukmanul, Oktaria, Eka Travilta 2010, “Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit”, *Jurnal Keadilan Progresif* Vol. 9, No. 2 September 2018, Pp. 165-166.

Hardiyanti, Marzellina et al, 2022, “Urgensi Sistem E-Voting dan SIREKAP dalam Penyelenggaraan PEMILU 2024”, *Jurnal Equitable* Vol 7 No. 2 (2022), P. 6.

Jufrin, Kasmar, dan Nasrullah, 2021, “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terhadap Adanya Likuidasi”, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah*

dan Hukum. 5. 169-191. 10.52266/sangaji.v5i2.696.

Kurniawan, Kukuh, Hapsari, Dwi, 2021, “Kejahatan Dunia Maya Pada Sektor Perbankan Di Indonesia: Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah”, *PLENO JURE Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi* Vol.10, No. 2 Oktober 2021, hal. 122-133. 10.37541/plenojure.v10i2.590.

Kutty, Faisal, “The Sharia Factor in International Commercial Arbitration,” *The Loyola of Los Angeles and Comparative Law*, Vol. 28, 2006.

Martinelii, Ida, 2021, “Menilik *Financial Technology* dalam Bidang Perbankan”, *Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi)* Vol. 2 No. 1, Juli 2021, P. 34.

Muryatini, Ni Nyoman, 2016, “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Sistem Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 5, No. 1 Mei 2016, Pp. 125-126.

## 3. Internet

<https://news.detik.com/berita/d-3485097/lembong-keluhkan-obesitas-regulasi-ahli-sudah-aku-duga>, diakses Pada Minggu, 8 Oktober 2023 Pukul 19.47 wib.

## 4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol. 8 No. 3

2023

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431.